

PERAMPASAN ASET UANG HASIL KORUPSI
(Studi Yuridis Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang yang
Menggunakan Teknik Smurfing)

SKRIPSI

Disusun Sebagai Untuk Menyusun Skripsi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



TRI DERI GUNAWAN

21200041

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA
2025

PERAMPASAN ASET UANG HASIL KORUPSI
(Studi Yuridis Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang yang
Menggunakan Teknik Smurfing)



TRI DERI GUNAWAN

21200041

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA
2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul **PERAMPASAN ASET UANG HASIL KORUPSI (Studi Yuridis Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Teknik Smurfing)** yang disusun oleh Tri Deri Gunawan 21200041 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 24 Juli 2025

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Unu Putra Herlambang', written over a set of horizontal lines.

Unu Putra Herlambang, S.H,

M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERAMPASAN ASET UANG HASIL KORUPSI (Studi Yuridis Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Teknik Smurfing)** yang disusun oleh TRI DERI GUNAWAN 21200041 telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2025 Dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka Skripsi tersebut telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Jakarta, 29 Agustus 2024

FAKULTAS HUKUM




Dekan Fakultas Hukum,



UNUSIA

Dr. Muhammad Afifi, M.H.

TIM PENGUJI :

1. **Setya Indra Arifin, S.H, M.H** (.....)
(Penguji 1) 
2. **Dr. Fira Mubayinnah, S.H, M.H** (.....)
(Penguji 2) 
3. **Unu Putra Herlambang, S.H, M.H** (.....)
(Pembimbing/merangkap Penguji 3) 

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Deri Gunawan
NIM : 21200041
Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 18 Oktober 2002

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PERAMPASAN ASET UANG HASIL KORUPSI (Studi Yuridis Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Teknik Smurfing)** adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang penulis sebutkan sumbernya atau atas petunjuk pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 25 Juli 2025



Tri Deri Gunawan
21200041

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita semua sehingga Skripsi dengan judul **PERAMPASAN ASET UANG HASIL KORUPSI (Studi Yuridis Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Teknik Smurfing)** telah terselesaikan. Dengan diselesaikannya penulisan skripsi ini maka salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia telah tertunaikan. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Keluarga penulis yang tercinta, yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis juga memberikan dukungan penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
2. Dr. Muhammad Afifi, M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum beserta jajarannya.
3. Dr. Muhtar Said, S.H, M.H sebagai Kepala Program Studi Ilmu Hukum beserta jajarannya.
4. Unu Putra Herlambang, S.H, M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu serta pikirannya demi membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan yang penulis tempuh.
6. Dewi Liana Sari sebagai calon istri penulis, yang selalu memberikan penulis motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kawan-Kawan Pojok Hukum yang telah mewadahi untuk mengasah dan menuangkan segala pikiran dalam bentuk diskusi berbagai isu hukum.

8. Kawan-Kawan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2021 yang telah kebersamai penulis dalam belajar di bangku perkuliahan maupun diluar.
9. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang telah kebersamai dalam semangat juang guna membangun nalar pikir yang kritis demi menghadapi polemik yang terjadi.
10. Persatuan Mahasiswa Indramayu (PERMAI-AYU) DKI Jakarta yang selalu memberikan semangat dan gairah tinggi untuk bergulat di kota ini demi mewujudkan mimpi yang di cita-citakan dari rumah.
11. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang telah kebersamai dalam juang demi *wong cilik*.

Besar harapan penulis, hasil karya skripsi ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan penelitian dan keresahan terhadap persoalan-persoalan hukum di negeri ini.

Jakarta, 29 Agustus 2025



Tri Deri Gunawan
21200041

ABSTRACT

Tri Deri Gunawan. **CONFISCATION OF MONEY ASSETS RESULTING FROM CORRUPTION (Juridical Study on Asset Forfeiture of Money Laundering Crimes Using Smurfing Techniques)**. Law Study Program. Faculty of Law, Nahdlatul Ulama University Indonesia, 2025.

The method used in this study is to use a normative juridical method where the materials used come from primary, secondary, and tertiary legal materials. This research approach uses the Laws and Regulations and Conceptual approach, namely by understanding the theories, concepts, and legal principles related to the applicable Law as well as other legal materials related to the topic of research discussion.

The result of this study is that the *smurfing mode* is not explicitly contained and efforts to return assets through criminal justice are still not maximized to return state losses. The position of confiscation as stipulated in the Corruption Law is as an additional criminal offense that is facultative. The facultative nature means that the panel of judges does not have the obligation to vote on the article, which means that the return of state losses cannot be recovered optimally or completely. There should be a reformulation of the criminal sanctions system where the confiscation article is transferred to the main crime which is imperative or a legal reform regarding the confiscation of separate assets or *lex specialis*.

Keywords : Confiscation, Smurfing, Corruption Crime, Facultative

Supervisor : Unu Putra Herlambang, S.H, M.H

ABSTRAK

Tri Deri Gunawan. **PERAMPASAN ASET UANG HASIL KORUPSI (Studi Yuridis Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Teknik Smurfing)**. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2025.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dimana bahan yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Konseptual yaitu dengan memahami teori, konsep, dan asas hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang yang berlaku serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian.

Hasil penelitian ini ialah modus *smurfing* tidak termuat secara eksplisit dan upaya pengembalian aset secara peradilan pidana masih belum maksimal mengembalikan kerugian negara. Kedudukan perampasan sebagaimana diatur di dalam UU Tindak Pidana Korupsi ialah sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Sifat fakultatif yang artinya majelis hakim tidak mempunyai kewajiban untuk memilih pasal tersebut, yang berarti pengembalian kerugian negara tidak bisa pulih maksimal atau sepenuhnya. Seharusnya ada reformulasi terhadap sistem sanksi pidana yang dimana pasal perampasan dialihkan ke pidana pokok yang bersifat imperative atau pembaharuan hukum mengenai perampasan aset tersendiri atau *lex specialis*.

Kata Kunci : Perampasan, Smurfing, Tindak Pidana Korupsi, Fakultatif

Dosen Pembimbing : Unu Putra Herlambang, S.H, M.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vI
KATA PENGANTAR	vII
DAFTAR ISI	vIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	8
1.5.2 Metode Pendekatan.....	8
1.5.3 Bahan Hukum	9
1.5.4 Teknik Analisis Data	11
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Kajian Teori	13
2.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	11
2.1.2 Teori Kemanfaatan Hukum.....	13
2.1.3 Teori Positivisme Hukum	14

2.2. Kerangka Pemikiran	19
2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu	25
BAB III PEMBAHASAN.....	28
3.1. Pengaturan Hukum di Indonesia Mengenai Perampasan Aset Uang Hasil Korupsi yang disamakan Melalui Teknik Smurfing dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	19
3.1.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	25
3.1.2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.....	25
3.1.3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	27
3.1.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	30
3.1.5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003	31
3.1.6 Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/1/Ja/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset	34
3.2. Hambatan Yuridis tentang Perampasan Aset Uang Hasil Korupsi yang disamakan Melalui Teknik Smurfing dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	25
3.3. Urgensi Penerapan Perampasan Aset Uang Hasil Korupsi yang disamakan Melalui Teknik Smurfing dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	25
BAB IV PENUTUP.....	53
4.1. Kesimpulan	25
4.2. Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kerangka Pemikiran	25
Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Indeks Persepsi Korupsi Dari Tahun 1995 Sampai 2024	47
Gambar 2 Klasemen Liga Korupsi Indonesia.....	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2024 dari Transparency Internasional, Indonesia menunjukkan peningkatan 3 poin dari tahun sebelumnya yang pada tahun 2023 dengan skala 34 ke 37 (skala 0 sangat korup dan 100 sangat bersih) dan peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2024 Indonesia ini masih relatif kecil dan belum cukup untuk menyimpulkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemberantasan korupsi.¹

Presiden Prabowo Subianto pada saat memperingati Hari Buruh Internasional di Kawasan Monas, menegaskan dirinya tidak takut menghadapi dan menindak para koruptor yang mencuri kekayaan negara demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, juga bertekad atas kepemimpinannya untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia.² Dalam pidatonya yang menciptakan semangat untuk memberantas korupsi tersebut, pun mengakui ini bukan suatu tugas yang ringan dan mesti terdapat hambatan-hambatan.

Termasuk aparat penegak hukum saat ini, dalam upaya pemberantasan berbagai kejahatan dengan penerapan UU TPPU masih dianggap belum maksimal, terdapat kelemahan dalam UU TPPU dengan penerapan terhadap kejahatan korupsi, kejahatan perbankan, perdagangan ilegal narkoba atau kejahatan ekonomi lainnya yang masih muncul pada permasalahan dan bahkan bukan pada tahap penyidikan dan

¹ Transparency Internasional, *Corruption Perceptions Index 2024*, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2025.

² Kompas, *Pidato Gebrak Podium Presiden Prabowo Ancam Koruptor Yang Curi Uang Rakyat!*, <https://www.youtube.com/watch?v=aTdqxuKY9B8>, diakses pada tanggal 4 Juni 2025.

penuntutan saja, tapi pada tahap putusan hakim dan terutama terkait perkara korupsi baik yang disidik polisi, jaksa, maupun KPK.³

UNCAC (*United Nationals Convention Againts Corruption*) atau Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Anti Korupsi merupakan suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) secara resmi dan ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Mexico.⁴ Sampai tahun 2010, terhitung ada 141 negara pihak yang telah menandatangani dan 145 negara telah meratifikasi konvensi ini. Sejak disahkannya konvensi tersebut, banyak negara yang menerapkan mekanisme dan prinsip-prinsip dari isi muatan UNCAC untuk menangani masalah korupsi di negaranya masing-masing. Salah satu dari 145 negara yang meratifikasi UNCAC adalah Indonesia, dengan meratifikasi UNCAC dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC 2003, tujuannya untuk meningkatkan pemberantasan korupsi dan mengurangi korupsi yang semakin marak ini serta meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri.

Peristilahan pencucian uang muncul pertama kali yang dilakukan oleh mafia kejahatan terorganisir di Amerika Serikat bernama Al Capone, ia melakukan pencucian uang dengan cara membaurkan uang hasil kejahatan dalam aktivitas yang sah berupa perusahaan pencuci pakaian, meskipun saat itu pengadilan memutuskan tindakan itu merupakan penyelewengan pajak tapi sejak kasus tersebutlah muncul

³ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2015, hlm 5.

⁴ Alif, *Seminar Diseminasi Konvensi PBB Anti Korupsi UNCAC*, 2020, <https://lawfaculty.unhas.ac.id/news-id-401-seminar-diseminasi-konvensi-pbb-antikorupsi--uncac-united-nations-convention-againts-corruption.html>, diakses pada tanggal 14 Juni 2025.

istilah *money laundering*.⁵ Menurut Data tahun 2024 dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terdapat 136.546 laporan dari laporan transaksi keuangan mencurigakan, meningkat 6.074 laporan dari tahun 2023 (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2025). Lanjutnya, menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Artha Febriansyah, memberikan saran kepada Aparat Penegak Hukum untuk lebih fokus pada penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang yang berimplikasi ke ekonomis, karena tindak pidana pencucian uang tersebut merupakan laksana darahnya kejahatan dan diibaratkan tindak pidana pencucian uang itu sebagai benalu yang dapat hidup lebih lama dari tumbuhan inangnya.⁶

Pencucian uang sampai saat ini dan dimanapun itu terjadinya mesti menggunakan cara modern dan cara tradisional, cara modern menggunakan tahap *placement, layering, dan integration*. Ketiga langkah tersebut terjadi dalam waktu bersamaan di satu transaksi atau dipecah dalam beberapa bagian transaksi yang berbeda-beda dan sedangkan cara tradisional itu pemindahan dengan cara manual atau biasa disebut *bagage to bagage* yakni hawala atau hiwalah yang berupa transaksi dengan cara menghindari kontak langsung dengan perbankan.⁷ Juga terdapat modus atau cara yang rumit untuk mendeteksi adanya pencucian uang dengan memanfaatkan celah dalam regulasi pelaporan bank, yakni teknik *smurfing* atau *smurfs* yang melakukan transaksi jumlah setoran uang yang kecil beserta melibatkan banyak

⁵ Peter W Scroth, "Bank Confidentiality and the War on Money Laundering in the United States". *The American Journal of Comparative Law*, Vol 42, 1994, hlm 375.

⁶ Artha Febriansyah, *Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Sebaiknya Berimplikasi Ekonomis*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penghukuman-pelaku-tpu-sebaiknya-berimplikasi-ekonomis-lt6789acced94e/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2025.

⁷ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2015, hlm 24-25.

orang.⁸ Teknik *smurfing* ini bagian dari *Structuring*, pembeda kedua teknik tersebut letaknya di pelibatan banyak orang atau rekening, sehingga menyulitkan pelacakan aliran dana dan dimana perbuatan tersebut termasuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP lama, yakni *deelneming* atau penyertaan/partisipasi. Istilah *Smurfing* ini pertama kali digunakan pada tahun 1980-an oleh Pengacara asal Miami, Gregory Baldwin. Ia mengamati praktik di mana individu-individu melakukan transaksi kecil untuk menghindari batas pelaporan transaksi mencurigakan yang ditetapkan oleh Bank Secrety Act di Amerika Serikat.⁹

Terdapat putusan yang terkait dengan smurfing di Indonesia, dari 2013 sampai dengan yang paling terakhir 2021. Salah satu dalam beberapa putusan tersebut, Hakim Artidjo alkotsar menangani kasus penggelapan pajak yang disamarkan melalui teknik *smurfing*. Keniscayaan pada sikap yang tegas dan berani nya sehingga pelaku tersebut, di rampas uang hasil tindak pidananya. Pada situasi dan kondisi saat ini perlu adanya sosok hakim yang keberaniannya sama seperti Hakim Artidjo Alkotsar, ketegasan dan keberaniannya dibutuhkan untuk memerangi tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi negara dan sangat diperlukan sekali proses penyidikan tersebut untuk diterapkan sampai saat ini dan mungkin seterusnya.

Perampasan aset sebagai poros perjuangan untuk memerangi tindak pidana yang menyangkut kerugian negara, terkhususnya tindak pidana pencucian uang hasil korupsi. Kerugian negara yang diungkap oleh kejaksaan agung mengalami peningkatan di tahun 2024 yakni berkisar Rp310,61 Triliun dibandingkan di tahun

⁸ IFFI dan PPAK, *Structuring dan Smurfing: Dua Modus Pencucian Uang yang Perlu Diketahui*, <https://iffi.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/264>, diakses pada tanggal 2 Februari 2025.

⁹ Investopedia, <https://www.investopedia.com/terms/s/smurf.asp>, diakses pada tanggal 5 Juni 2025.

2023 yang hanya mencapai Rp 28,4 Triliun.¹⁰ Sedangkan, pemulihan aset sepanjang 2024 yang berhasil kembali ke kas negara hanya Rp 677,59 Miliar dari kasus korupsi.¹¹ Dilihat dari proses penyidikan di tahun 2023, penegak hukum cenderung lebih sering menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yang merupakan berbanding lurus dengan tingginya kerugian negara yang berhasil terungkap dan seharusnya mengikuti semangat untuk memulihkan aset hasil kejahatan korupsi ke kas negara. Minimnya penerapan pasal pencucian uang dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut berindikasi terhadap kompetensi sumber daya manusia aparat penegak hukum masih menjadi permasalahan utama demi mendukung pemberantasan korupsi.¹²

Berdasarkan yang telah penulis uraikan di atas, maka penelitian ini berjudul : **PERAMPASAN ASET UANG HASIL KORUPSI (Studi Yuridis Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menggunakan Teknik Smurfing).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang ada, adalah:

¹⁰ Antara News, *Negara Rugi Rp 310,6 Triliun akibat Korupsi Pada 2024*, <https://megapolitan.antaranews.com/berita/331514/negara-rugi-rp31061-triliun-akibat-korupsi-pada-2024>, diakses pada tanggal 12 Juni 2025.

¹¹ Kompas, *Sepanjang 2024 Aset Negara Senilai Rp 677,59 Miliar Dipulihkan dari Penanganan*, <https://money.kompas.com/read/2024/12/10/165442826/sepanjang-2024-aset-negara-senilai-rp-67759-miliar-dipulihkan-dari-penanganan?page=all>, diakses pada tanggal 5 Juni 2025.

¹² Indonesia Corruption Watch, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf>, diakses pada tanggal 5 Juni 2025.

1. Bagaimana Pengaturan Hukum di Indonesia mengenai Perampasan Aset Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi yang disamarkan melalui Teknik Smurfing dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana Mengatasi Hambatan Yuridis pada Perampasan Aset Uang Hasil Korupsi yang disamarkan melalui Teknik Smurfing dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?
3. Apa Urgensi Penerapan Perampasan Aset Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi yang disamarkan melalui Teknik Smurfing dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai Perampasan Aset Uang Hasil Korupsi yang disamarkan melalui teknik smurfing dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mendapatkan gambaran mengenai Pengaturan Hukum di Indonesia yang mengatur tentang Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, dan Teknik Smurfing dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan
3. Untuk Mendapatkan gambaran mengenai Hambatan Yuridis pada Penerapan Perampasan Aset Uang Hasil Korupsi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Hukum yang terkhususnya mengenai Hukum Pidana bagi Masyarakat Indonesia.
2. Untuk memberikan pandangan pada Lembaga Legislatif untuk penguatan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dan
3. Untuk menjadi pedoman dan referensi dalam penyusunan penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian ini.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode atau cara ilmiah secara metedis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran atau jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.¹³

Penelitian Hukum secara umum dibedakan menjadi 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁴ Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif, Penelitian hukum normatif yang mana istilahnya berasal dari Bahasa Inggris, *normatif legal research* dan Bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek* yang dilakukan dengan proses *legal research*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik* atau penelitian legistis.¹⁵ Pemeriksaan secara detail, pengumpulan data, dan menganalisis secara sistematis dan objektif menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum, undang-undang, ketentuan-ketentuan hukum dan juga melalui doktrin. Menurut Soerjono Soekanto memberikan pandangan terhadap definisi pendekatan yuridis normatif sebagai sebuah penelitian hukum yang mengandalkan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar dengan melakukan penelusuran baik terhadap peraturan-peraturan maupun literatur-literatur terkait untuk mengkaji penelitian tersebut.¹⁶ Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020, hlm 17.

¹⁴ Ibid, hlm 25.

¹⁵ Ibid, hlm 45.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1981, hlm 93.

undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta dokrin.¹⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki ia mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun dokrin-dokrin hukum yang dilakukan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan hasil yang hendak dicapai yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.¹⁸

1.5.1 Jenis Penelitian

Melihat dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas dokrin-dokrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁹ Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau dokrin hukum positif yang berlaku.²⁰ Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari Solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.²¹

1.5.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian *Statute approach*, yaitu:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute approach*)

¹⁷ Ahmad Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 34.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke 12, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016, hlm 35.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm 24.

²⁰ Ibid, hlm 25.

²¹ Yati Nurhayati, Ifrani, dan M Yasir, Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2021, hlm 1-20.

Penelitian *Statute approach* dilakukan dengan menganalisis dan menelaah sejumlah aturan perundang-undangan.²² Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.²³ Yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, PERJA Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan *Conceptual approach* menganalisis konsep-konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum (Muhaimin, 2020). Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran yang bertujuan untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan

²² Dilah dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm 166.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm 133.

terhadap isu penelitian ini yakni berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.²⁴ Seperti peraturan yang keterkaitan dengan penelitian ini yakni :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
6. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁵ Dalam

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke 12, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016, hlm 141.

²⁵ Johny Ibrahim, *Teologi & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2008, hlm 295.

penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁶

Berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

1.5.4 Teknik Analisa

Penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan Teknik Analisa pada penelitian ini adalah kualitatif. Pada penelitian yuridis normatif analisis merupakan bagian yang penting, yang bertujuan untuk mengkaji hukum teoritis dan praktik. Bahan hukum kualitatif yang digunakan merupakan suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam Menyusun proposal skripsi ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke masalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan proposal skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

²⁶ Ibid, hlm 295.

BAB II KAJIAN TEORI

Menjelaskan mengenai Kajian Teori, Kerangka Pemikiran dan Tinjauan Penelitian Terdahulu.

BAB III PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai Pembahasan yang dicanangkan dalam Rumusan Masalah.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan mengenai Rangkuman berbentuk Kesimpulan serta memuat saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang diupayakan untuk mewujudkan keadilan. Wujud nyata kepastian hukum adalah tidak memandang siapa pun untuk ditindak demi pelaksanaan atau penegakan hukum. Berkat keberadaan kepastian hukum, setiap orang akan memperkirakan suatu akibat apabila melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi tentunya memerlukan kepastian hukum tersebut.²⁷

Secara etimologis, kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Dengan menggunakan logika deduktif, hukum positif dijadikan premis utama, sementara kejadian spesifik dianggap sebagai premis sekunder. Dengan sistem logika yang terstruktur, kesimpulan dapat dihasilkan dengan cepat. Kesimpulan tersebut harus bersifat dapat diprediksi, agar semua pihak dapat mengikutinya. Dengan mematuhi pegangan ini, masyarakat akan teratur. Oleh karena itu, adanya kepastian akan membawa masyarakat menuju tatanan yang lebih baik.²⁸

²⁷ Jaka Mulyata, Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm.24. (*online*), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/48396/KaadilanKepastian-dan-Akibat-Hukum-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Republik-Indonesia-Nomor-100PUUX2012-Tentang-Judicial-Review-Pasal-96-Undang-Undang-Nomor-13-Tahun-2003-TentangKetenagakerjaan>

²⁸ Moh Mahfud MD, “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, bahan pada acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Jakarta, 8 Januari 2009, hlm 1-2.

Penganut gagasan ini percaya bahwa memiliki hukum yang jelas lebih penting daripada keadilan, karena keadilan dapat memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Mereka menganggap keadilan hanyalah perasaan pribadi yang berbeda-beda dari orang ke orang. Jika setiap orang dibiarkan bertindak berdasarkan "perasaan" keadilan mereka sendiri, hal itu akan menimbulkan masalah bagi pemerintah.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 gagasan pokok tentang apa arti kepastian hukum: Pertama, hukum harus bersifat positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum harus berdasarkan fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, fakta harus dinyatakan dengan jelas untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman dan membuatnya mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh diubah dengan mudah.

Pendapat Gustav Radbruch didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum berasal dari hukum, terutama dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapat ini, Gustav Radbruch percaya bahwa hukum positif, yang mengatur kepentingan orang-orang dalam masyarakat harus selalu diikuti bahkan jika hukum positif itu tidak sepenuhnya adil.

Kepastian hukum berarti mendapatkan perlindungan yang adil dari tindakan acak, sehingga masyarakat dapat memperoleh apa yang mereka harapkan dalam situasi tertentu.²⁹ Hukum harus menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat.

²⁹ Tjia Siauw Jan, *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Bandung: Alumni, 2013, hlm 64.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Gagasan ini dianut oleh Radbruch dan Kusumaatmadja.³⁰ Senada dengan M. Scheltema, sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan menyatakan bahwa setiap negara hukum memiliki empat prinsip utama :³¹

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas persamaan;
- c. Asas demokrasi; dan
- d. Asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap Masyarakat.

Asas kepastian hukum merupakan gagasan kunci dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Artinya, hukum kepatuhan terhadap aturan, dan keadilan merupakan hal terpenting dalam menjalankan negara. Menurut Radbruch, sangat penting untuk melindungi asas kepastian hukum di negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum agar segala sesuatunya tertib dan terorganisir dengan baik.³²

2.1.2 Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum atau *utilitarianisme* meyakini bahwa tujuan hukum adalah memberikan manfaat bagi banyak orang. Manfaat yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan, sehingga penilaian apakah suatu hukum baik atau buruk, adil atau tidak adil, bergantung pada apakah hukum tersebut mendatangkan kebahagiaan bagi individu atau tidak. Oleh karena itu, setiap kali produk

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.

³¹ Bagir manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009, hlm 5.

³² Ibid, hlm 5.

hukum (perundang-undangan) dibuat, hukum tersebut harus selalu mempertimbangkan tujuan untuk membahagiakan orang. Berikut beberapa pendapat ahli hukum mengenai teori kemanfaatan hukum, yakni :

1. Jeremy Bentham (1748-1832)

Teori kemanfaatan merupakan teori yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, teori kemanfaatan (*Utilitarianisme*) menengahkan salah satu gerakan periodik dari yang abstrak hingga konkret, dari yang *idealis* hingga yang *materialistis*, dari yang *apriori* (pengetahuan yang ada) hingga berdasarkan pengalaman.³³

Menurut aliran kemanfaatan ini, tujuan hukum adalah memberikan suatu manfaat dan kebahagiaan sebanyak mungkin kepada masyarakat, berdasarkan gagasan sosial bahwa setiap warga negara menginginkan kebahagiaan dan hukum adalah salah satu cara untuk mencapainya.³⁴ Tujuan utama hukum adalah kemanfaatan, yang berarti kebahagiaan. Yang penting bukanlah apakah hukum itu adil atau tidak adil, melainkan apakah hukum itu dapat membahagiakan masyarakat.³⁵

2. John Stuar Mill (1806-1873)

Seperti Bentham, John percaya bahwa tujuan dari setiap tindakan seharusnya adalah menciptakan kebahagiaan sebanyak mungkin. Menurut John, keadilan berasal dari keinginan alami kita untuk menolak atau menanggapi kerugian yang dilakukan terhadap diri kita

³³ Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, Jakarta: Rajawali, 1990, hlm 111.

³⁴ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhity, *Filsafat Huku*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm 159.

³⁵ Lilik Rasyani dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 59.

sendiri atau terhadap siapa pun yang kita sayangi. John sependapat dengan Bentham bahwa tindakan harus bertujuan untuk mendatangkan kebahagiaan, dan adalah salah untuk melakukan sesuatu yang tidak mengarah pada kebahagiaan. John menyatakan bahwa standar keadilan seharusnya didasarkan pada kegunaannya, tetapi asal mula keadilan bukanlah kegunaan. Sebaliknya, keadilan berasal dari dua hal yakni mempertahankan diri dan rasa simpati.³⁶

2.1.3 Teori Positivisme Hukum

Kata "positivisme" berasal dari kata bahasa Inggris "*positivism*", yang berarti "meletakkan". August Comte dianggap meletakkan dasar positivisme dalam bukunya yang berjudul *The Process of Positive Philosophy*. Pandangan Comte kemudian dikenal sebagai positivisme, yang menekankan unsur-unsur pengetahuan faktual.³⁷

Menurut positivisme hukum, hukum dipandang sebagai norma positif yang bertindak sebagai standar tertinggi di antara berbagai norma atau hukum tertinggi. Hukum mencakup banyak pernyataan panjang mengenai berbagai tindakan yang diakui sebagai fakta hukum, beserta hasil terkaitnya, yang dikenal sebagai konsekuensi hukum. Titik awalnya, sebagaimana disoroti oleh positivisme hukum atau positivisme hukum adalah bahwa yurisprudensi juga merupakan

³⁶ Zainuddin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004, hlm 24.

³⁷ Ega, Winata, dan Nurhasanah, Pengaruh Pemikiran Filsafat Aliran Positivisme Terhadap Pembaharuan Sistem Hukum di Indonesia, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2020, hlm 33.

bidang studi yang mengkaji kehidupan dan tindakan anggota masyarakat yang harus mematuhi aturan kausal yang konsisten.³⁸

Terdapat pendapat dari beberapa ahli ilmu hukum mengenai teori positivisme, yakni :

1. Auguste Comte

Auguste Comte, yang diakui sebagai bapak positivisme hukum adalah orang pertama yang memperkenalkan positivisme hukum. Comte hidup antara tahun 1798 dan 1857. Selama fase teologis, masyarakat percaya pada kekuatan supernatural yang mengatur peristiwa alam dan memiliki penalaran dan kehendak yang mirip dengan manusia. Animisme, politeisme, dan monoteisme mencirikan tiga tahap teologis. Dalam tahap metafisik, orang-orang dipandang membuat transisi dari fase teologis selama periode ini. Kekuatan abstrak yang dikombinasikan dengan alam mengambil alih peran kekuatan supernatural.

Dalam *fase positif*, Comte memandang era ini sebagai puncak sejarah manusia. Pada titik ini, individu tidak lagi mencari alasan tersembunyi di balik kejadian, tetapi lebih suka menyelidiki apa yang sudah ada. Melalui observasi dan penalaran proporsional, orang bertujuan untuk membangun hubungan antara fakta. Selama periode ini, ilmu pengetahuan murni maju. Selain itu, hukum-hukum dari tiga tahap kehidupan juga berlaku bagi manusia : masa kanak-kanak pada tahap teologis, masa muda pada tahap metafisik, dan masa dewasa pada periode positif.

Pandangan positivis, yang dibentuk oleh Auguste Comte, menolak gagasan-gagasan filosofis dan abstrak. Comte berpendapat bahwa segala

³⁸ Achmad Soeharto, “Keadilan Dalam Optik Hukum Alam dan Positivisme Hukum”, *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 2022, hlm 8.

sesuatu harus dapat diamati dan diukur secara ilmiah dan konkret agar dianggap ilmiah. Pandangan ini muncul sebagai tantangan terhadap hukum-hukum alam dan nilai-nilai agama, terutama dengan munculnya pemerintahan absolut yang bertentangan dengan masyarakat.

2. Gustav Radbruch

Radbruch hidup dari 1878 hingga 1949. Gustav Radbruch berusaha untuk menggabungkan ketiga perspektif klasik—filosofis, normatif, dan empiris—dengan elemen utama di setiap perspektif. Ini membentuk dasar "gaya" pendekatan hukum Radbruch, yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum: keadilan (secara filosofis), kepastian hukum (secara legal), dan kemaslahatan masyarakat (secara sosiologis). Menurut Radbruch, tatanan kebiasaan tidak sesuai dengan hukum atau moralitas, dan kebiasaan didefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan secara rutin dan menjadi norma. Menurut teori Radbruch, yang masih relevan hingga saat ini, hukum harus didasarkan pada tiga nilai dasar: nilai utilitas (aspek sosiologis), nilai keadilan (aspek filosofis), dan nilai kepastian (aspek hukum). Semua undang-undang harus mengembalikan keabsahan ketiga prinsip ini, yaitu kehidupan sebagaimana adanya dan kehidupan sebagaimana seharusnya, yang dimiliki oleh hati nurani setiap orang.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat

memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian. Dengan itu, peneliti merangka konsep serta tabel terkait Perampasan Aset ini merupakan strategi yang efisien atau mengenai pengembalian yang merugikan negara, khususnya dalam pemberantasan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang hasil korupsi, yakni :

1. Tindak Pidana Korupsi

Menurut KBBI, korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara, atau organisasi untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Transparency Internasional memberikan definisi korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kekuasaan atau memperkaya diri atau mereka yang dekat dengannya.³⁹

Secara yuridis, definisi korupsi tertuang didalam beberapa pasal Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, yang berbunyi:

Pasal 2 : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

³⁹ Emmy hafild, *Transparency Internasional Annual Report*, Jakarta: Transparency Internasional, 2004, hlm 4.

Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pengertian korupsi ini sangat luas dan penulis menekankan pada *pleger* atau pelaku korupsi ini merugikan rakyat demi kepentingan pribadi atau rekan-rekannya. Sedangkan Menurut Muhammad Ali, korupsi adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok.⁴⁰

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Oxford Languages, Pencucian Uang adalah upaya untuk menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui transaksi keuangan normal, seolah-olah dana tersebut berasal dari sumber yang sah.

Istilah pencucian uang muncul pertama kali yang dilakukan oleh mafia kejahatan terorganisir di Amerika Serikat bernama Al Capone, ia melakukan pencucian uang dengan cara membaurkan uang hasil kejahatan dalam aktivitas yang sah berupa perusahaan pencuci pakaian, meskipun saat itu pengadilan

⁴⁰ Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Proyek Pembangunan*, Jakarta: Akademi Presindo, 1984, hlm 3.

memutus tindakan itu merupakan penyelewengan pajak tapi sejak kasus tersebutlah muncul istilah *money laundering*.⁴¹

Indonesia memiliki regulasi tentang TPPU, pendefinisian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini dapat dilihat pada aturan pencucian uang yang pertama kali di Indonesia, yaitu Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang hanya mendefinisikan pencucian uang dalam bentuk deliknya, yang berbunyi:

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah*

Begitu pun di Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terbaru, yakni Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya mendefinisikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

⁴¹ Peter W Schroth, Bank Confidentiality and the War on Money Laundering in the United States, *The American Journal of Comparative Law*, Vol 42, 1994, hlm 375.

1. *Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.*

Dari ketentuan regulasi tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia masih mendefinisikan hanya mengacu pada penjabaran bentuk-bentuk tindak pidananya saja dan dapat memberi kemudahan dalam mengakomodir berbagai bentuk tindak pidana pencucian uang.

Dalam berbagai kasus Tindak Pidana Pencucian uang biasanya ada dua teknik yang hampir digunakan, yakni *Structuring* dan *Smurfing*.⁴² *Structuring* adalah teknik memecah transaksi besar menjadi kecil guna menghindari pelaporan yang dimana jika transaksi tunai melebihi Rp.500.000.000,- maka harus dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sedangkan *Smurfing* ini merupakan bagian dari *Structuring* namun melibatkan banyak orang atau *smurfs*.

3. Aset

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aset adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, atau kekayaan. Aset juga dapat berupa aset tetap atau tidak tetap, aset lancar dan tidak lancar.

Aset tetap merupakan properti yang memiliki bentuk sifat dan dapat dilihat atau disentuh yang sifatnya jangka panjang, seperti: Tanah, Mesin, Bangunan, Kendaraan, dan Furnitur. Dan aset tidak tetap merupakan aset yang tidak berwujud seperti paten, hak cipta, dan merek dagang. Sedangkan aset lancar ialah aset yang paling mudah dan cepat untuk dikonversi menjadi uang tunai dan aset

⁴² IFFI dan PPATK, *Structuring dan Smurfing: Dua Modus Pencucian Uang yang Perlu Diketahui*, <https://iffi.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/264>, diakses pada tanggal 2 Februari 2025.

tidak lancar ialah aset yang mempunyai siklus dan periode manfaat lebih dari satu tahun.⁴³

4. Perampasan Aset

Istilah perampasan aset dalam *confiscation* dan *forfeiture* itu dapat disamakan. *Confiscation* tertuang di dalam article 2 huruf g UNCAC, yaitu “perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya. Sedangkan *forfeiture*, menurut Brenda Grantland adalah suatu proses pemerintah merampas properti secara permanen dari pemilik tanpa adanya membayar kompensasi yang adil dan tindakan ini sebagai hukuman hasil dari tindak pidana yang dilakukan.⁴⁴ Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang sifatnya sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa. Sedangkan di dalam perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum.


Perampasan aset merupakan salah satu bentuk pidana tambahan dalam rezim hukum pidana Indonesia. Perampasan aset sering diterapkan untuk merampas aset berupa pada kejahatan dengan motif ekonomi seperti korupsi, pencucian uang, penggelapan, dan penyelundupan. Perampasan aset ini harus menjunjung

⁴³ Rosyda, *Pengertian Aset*, GramediaBlog, https://www.gramedia.com/literasi/pengertianaset/?srsltid=AfmBOopSi8ZsO1cReeNzMDIZGbSbxUW3Abv0bv1Y4_oZRXX39DYu-R9a, diakses pada tanggal 7 Mei 2025.

⁴⁴ Brenda Grantland, *Asset Forfeiture: Rules and Procedures*, Washington DC: Forfeiture Endangers American Rights, 2009, hlm 1.

tinggi prinsip keadilan. Dengan demikian, besaran ganti kerugian tidak boleh melebihi besaran nilai aset tindak pidana yang dirampas.

TABEL 1. 1
KERANGKA PEMIKIRAN



2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan penelitian terdahulu, peneliti mengawali dengan menelaah penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, peneliti mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding yang relevan sehingga penulisan skripsi ini lebih memadai.

Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kajian Pustaka berupa penelitian yang ada. Selain itu, karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghargai berbagai perbedaan yang ada serta cara

pandang mengenai subjek-subjek tertentu, sehingga meskipun terdapat kesamaan maupun perbedaan adalah hal yang wajar dan untuk dapat saling melengkapi.

Adapun ringkasan penelitian-penelitian relevan yang dijadikan sumber referensi terkait kajian dalam penelitian ini, dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 1. 2
PENELITIAN TERDAHULU

No	Judul	Penyusun/Tahun	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan	Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, dan Trisno Raharjo. Biro Hukum dan Kerja sama, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta. Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul. 2023	Perbedaan pada penelitian ini mengenai pembahasan yang dikaitkan dengan Perspektif keadilan.	Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan dalam regulasi TPPU masih terdapat celah yang berakibatkan penelusuran dan pengembalian aset yang dari hasil kejahatan belum tercapai. Serta negara dan masyarakat belum

				mendapatkan keadilan.
2	Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi.	Mariano Adhyka Susetyo, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2023.	Perbedaan pada penelitian ini mengenai pembahasan. Penelitian ini menganalisa penerapan perampasan aset TPPU hasil korupsi oleh kejaksaan berdasarkan PERJA Nomor 7 Tahun 2020.	Hasil dari penelitian ini ialah terdapat kekaburan norma dalam perumusan ketentuan Pasal 18 UU Tipikor sehingga menghambat dan atau melemahkan upaya pengembalian kerugian negara.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum di Indonesia mengenai Perampasan Aset Uang Hasil Korupsi yang disamakan dengan Teknik Smurfing dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia mengatur sebuah aturan untuk terjaminnya sebuah kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Sekarang ini, pendekatan *follow the suspects* (menemukan dan menempatkan pelaku ke dalam penjara) telah berubah menjadi *follow the money* (melacak aset atau uang dengan penyitaan dan perampasan barang bukti dari tindak pidana). Menyita dan merampas hasil serta barang bukti dari tindak pidana, tidak hanya sekadar memindahkan harta pelaku kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan kemungkinan masyarakat mencapai tujuan bersama, yaitu terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.⁴⁵

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang terkait dengan Perampasan di muat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/1/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

3.1.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁵ BPHN Kemenkumham, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan aset*, 2012.

Dalam KUHP lama dan KUHP baru terkait pasal perampasan merupakan pidana tambahan yang ditetapkan oleh pengadilan.

3.1.2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Terdapat dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan perampasan yaitu Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 273 ayat (3). Pasal 39 mengatur tentang jenis barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Harta Kekayaan sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Harta Kekayaan rampasan yang didapat dari terdakwa;
- c. Benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- d. Digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- e. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- f. Benda yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- g. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 40 perampasan atas barang-barang selundupan melanggar aturan pengawasan pelayaran dan Pasal 41 mengatur pidana pengganti atas perampasan aset yang dijatuhkan.

Pasal 44:

- a. Barang sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.

- b. Penyimpanan barang sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapa pun juga.

Pasal 45 dalam hal penyimpanan tidak mungkin atau biaya mahal, maka dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. Benda dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum.
- b. Bila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda dapat diamankan atau dijual lelang dengan persetujuan hakim.
- c. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- d. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- e. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas atau dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Pasal 46 benda yang dikenakan penyitaan harus dikembalikan jika:

- a. benda tidak lagi diperlukan untuk tujuan penyidikan dan penuntutan;
- b. Perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti;
- c. Perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum,
- d. Jika perkara sudah diputus, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kecuali menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara.

Pasal 273 ayat (3) mengatur bahwa “jaksa penuntut umum menguasai benda kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan

untuk dijual lelang....”. oleh karena itu aset-aset rampasan harus dijual di kantor lelang negara.

3.1.3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pasal perampasan termuat dalam UU Tipikor, namun pasal tersebut dijadikan sanksi pidana tambahan. Pada Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor yang berbunyi :

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*

Namun pasal tersebut memberikan rumusan yang singkat dan tidak eksplisit mengatur tentang objek yang dapat dirampas untuk dibuktikan dalam persidangan. Dalam pasal tersebut, terdapat kelemahan dalam penerapan pasalnya. Karena bersifat fakultatif yang artinya majelis hakim tidak ada keharusan untuk menerapkan sebuah sanksi pidana tambahan tersebut.

Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor menjelaskan bahwa uang pengganti yang tercantum dalam putusan harus dibayarkan segera, paling lambat satu bulan setelah putusan dijatuhkan. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan, jaksa dapat menyita harta benda terpidana

dan menjualnya untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, rumusan dalam pasal ini memiliki kelemahan, yaitu penyitaan harta benda terpidana korupsi dilakukan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap selama satu bulan, yang dianggap terlalu lambat. Dengan kata lain, ketika penyitaan dilakukan, banyak terpidana korupsi sudah tidak memiliki aset yang cukup untuk disita dan dilelang. Hal ini disebabkan oleh waktu yang diperlukan agar putusan berkekuatan hukum tetap, serta sifat pelaku kejahatan korupsi sebagai *white collar* yang mudah mengalihkan aset ke orang atau negara lain. Juga adanya substitusi dari keharusan membayar uang pengganti dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk memilih memperpanjang masa hukuman badan dibandingkan dengan harus membayar uang pengganti.⁴⁶

Pasal 19 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) UU Tipikor menyatakan dalam hal putusan pengadilan meliputi perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang beritikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan. Ketentuan ini sudah seharusnya diperhatikan oleh pengadilan sebelum menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang terkait dengan barang-barang kepunyaan pihak ketiga. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan ketentuan yang mengatur jika sesudah pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang ternyata terdapat barang-barang

⁴⁶ Adnan Topan Husodo, “Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2010, hlm 584.

kepunyaan pihak ketiga yang didapat dengan itikad baik. Dari ketentuan dijelaskan bahwa dalam waktu paling lambat dua bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum, pihak ketiga dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang ternyata terdapat barang-barang kepunyaannya yang didapat dengan itikad baik.

Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menetapkan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Secara khusus Pasal 38B dan 38C Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan bahwa:

- a. Penuntut umum harus mengajukan tuntutan perampasan atas harta benda terdakwa pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok;
- b. Terdakwa harus membuktikan bahwa harta benda bukan berasal dari tindak pidana korupsi pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi;
- c. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa;

- d. Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan perikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa; dan
- e. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim.

Benda-benda yang digunakan untuk tujuan pembuktian yang sifatnya mudah rusak dapat dijual lelang dan hasil pelelangan dapat digunakan sebagai pengganti untuk disampaikan di persidangan, sementara sebagian dari benda-benda tersebut sebagian dapat disisihkan untuk digunakan sebagai barang bukti.

Sehubungan dengan kedua pasal tersebut di atas, definisi "benda-benda yang dirampas untuk negara" merupakan benda-benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.1.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana korupsi selalu ditutupi dengan modus pencucian uang (Makmur, 2023).⁴⁷ Tindak pidana pencucian uang meliputi unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau barang lain yang berasalkan dari hasil tindak pidana. Serta menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau

⁴⁷ Kartini Laras Makmur, "Menumpas Pencucian Uang Sekaligus Memberantas Korupsi", *Artikel Populer Anti Korupsi*, 2023, hlm 6.

kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Sesuai dengan konsiderans UU TPPU, bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan perampasan dalam tindak pidana pencucian uang yang di rumuskan dalam UU TPPU ada 2, yaitu secara pidana dan perdata. Secara pidana, perampasan dapat dilakukan setelah pengadilan memutuskan terdakwa bersalah melalui putusan berkekuatan hukum. Secara perdata, perampasan yang dilakukan bukan pada perkara peradilan pidana. Pada pasal 67 UU TPPU mengatur bahwa dalam jangka waktu 20 hari tidak ada yang mengajukan keberatan atas adanya transaksi mencurigakan yang di berhentikan transaksinya oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan maka diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan gugatan harta kekayaan atau gugatan *in rem*. Selama 30 hari penyidik tidak menemukan pelaku yang diduga maka penyidik mengajukan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Pada Pasal 78, dalam pemeriksaan sidang pengadilan hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana dan dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Pada Pasal 81, pemerolehan bukti harus diperoleh yang cukup dan bila masih ada harta kekayaan yang belum disita, maka hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut.

3.1.5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi

Bab V Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) menjelaskan berbagai prinsip dasar yang bisa diterapkan oleh negara-negara anggota UNCAC terkait perampasan aset. UNCAC merupakan dasar hukum internasional dalam menangani tindak pidana korupsi, serta dapat digunakan dalam menangani tindak pidana pencucian uang.⁴⁸ Penting untuk diperhatikan pada muatan mekanisme kerja sama internasional untuk pengembalian kekayaan dalam perampasan yang diatur dalam Pasal 54 UNCAC, yang berbunyi:

(1) Setiap Negara Pihak, untuk tujuan memberikan bantuan hukum timbal balik berdasarkan Pasal 55 Konvensi ini berkenaan dengan kekayaan yang diperoleh melalui atau terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini, wajib sesuai dengan hukum nasionalnya :

- a. Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan badan-badan berwenangnya untuk memberlakukan suatu perintah perampasan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan dari Negara Pihak Lain;*
- b. Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan badan-badan berwenangnya, di mana mereka mempunyai yurisdiksi, untuk memerintahkan perampasan atas kekayaan yang berasal dari negara luar melalui pengadilan terhadap suatu kejahatan pencucian uang atau kejahatan lain di dalam yurisdiksinya atau oleh tata cara lain yang diberi kewenangan berdasarkan hukum nasionalnya; dan*

⁴⁸ Shanti Dwi Kartika dan Noverdi Puja Saputra, *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021, hlm

- c. Mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memungkinkan perampasan atas kekayaan tersebut tanpa suatu penghukuman pidana dalam kasus-kasus di mana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya.*
- (2) Setiap Negara Pihak, untuk tujuan memberikan bantuan hukum timbal balik atas permintaan yang diajukan berdasarkan ayat (2) Pasal 55 Konvensi ini, wajib sesuai dengan hukum nasionalnya;*
- a. Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan badan-badan berwenangnya untuk membekukan atau menyita kekayaan atas dasar perintah pembekuan atau penyitaan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan atau badan berwenang dari Negara Pihak yang meminta yang memberikan suatu dasar yang cukup untuk Negara Pihak yang diminta untuk meyakini bahwa terdapat alasan-alasan yang cukup untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut dan bahwa kekayaan tersebut akan pada waktunya dikenai suatu perintah perampasan untuk tujuan ayat (1) huruf a Pasal ini;*
 - b. Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan badan-badan berwenangnya untuk membekukan atau menyita kekayaan atas permintaan yang memiliki dasar yang cukup bagi Negara Pihak yang diminta untuk meyakini bahwa kekayaan tersebut akan pada waktunya dikenai suatu perintah perampasan untuk tujuan ayat (1) huruf a Pasal ini; dan*

- c. *Mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan tambahan untuk mengizinkan badan-badan berwenangnya untuk menahan kekayaan guna perampasan, seperti atas dasar suatu penahanan asing atau tuntutan pidana yang berkaitan dengan akuisisi kekayaan tersebut.*

Dapat ditambahkan bahwa menelusuri harta koruptor di dalam negeri nampaknya lebih mudah untuk dilakukan. Lebih-lebih Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, disamping memberikan instruksi khusus kepada Jaksa Agung untuk mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara, juga ditekankan untuk meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian, BPKP, PPATK dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Sesuai dengan kewenangan yang ada pada Kejaksaan di dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, Kejaksaan RI di dalam melacak hasil korupsi lewat lalu lintas giral jasa perbankan, selalu bekerja sama dengan PPATK yang memang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menelusuri uang hasil kejahatan yang dicuci (*money laundering*).

3.1.6 Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/1/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

Perampasan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset diantaranya ada 3 mekanisme perampasan, yakni dengan cara Pidana, Perdata, dan Administratif :

1. Untuk kepentingan pemulihan aset, sejak pelaku tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan harus melakukan penyitaan terhadap barang yang berasal dari tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan apabila memungkinkan disimpan di gudang barang sitaan/rampasan sesuai Peraturan Kejaksaan ini.
2. Dalam hal penyidikan dilakukan bukan oleh Kejaksaan, jaksa harus memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap barang tersebut.
3. Barang yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, harus dituntut dirampas untuk negara atau untuk dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan barang milik pelaku yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dituntut dirampas untuk negara, sepanjang tidak ada pihak ketiga yang secara hukum mempunyai hak atas barang tersebut.
4. Perampasan aset juga dapat dilakukan dalam hal tersangka/terpidana melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
5. Perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan, atau telah diputus bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dikemudian hari ternyata diketahui ada aset yang belum dirampas.
6. Barang yang disita dari tersangka/terdakwa tidak diperkenankan untuk dititipkan kepada tersangka/terdakwa atau keluarganya, kecuali dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

3.2 Hambatan Yuridis mengenai Perampasan Aset Uang Hasil Korupsi yang disamakan dengan Teknik Smurfing dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu hambatan yuridis paling mendasar adalah ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai teknik *smurfing* dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak disebutkan secara eksplisit.⁴⁹ Juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/1/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai *smurfing*. Namun, modus *Smurfing* sejalan dengan amanat yang diuraikan dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Perbedaan antara kedua pasal ini dapat dilihat pada frasa "dengan Tujuan" yang mencerminkan kesadaran pelaku. Kedua pasal tersebut harus dibuktikan telah melibatkan serangkaian kejahatan (metode) yang bertujuan untuk mencuci uang, sehingga memenuhi syarat sebagai pencucian uang.

Sehingga hambatan di atas berdampak pada usaha pengembalian uang negara yang terganjal oleh karakteristik tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat detail dan memakan waktu yang teramat panjang. Sementara di satu sisi, upaya koruptor untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak korupsi itu terjadi. Rata-rata rentang waktu 2 hingga 3 tahun untuk menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana korupsi memberikan waktu yang teramat longgar bagi pelakunya untuk menghilangkan jejak atas harta yang diperolehnya dari

⁴⁹ Agil Faiz, Yusrizal, dan Hadi Iskandar, *Legal Aspects Of Money Laundering With Smurfing Mode, Malikussaleh Internasional Conference on Law, Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS)*, 2024, hlm 13.

tindak pidana korupsi.⁵⁰ KUHAP pun tidak mengatur kemungkinan untuk merampas harta dan instrumen tindak pidana dalam hal terdapat hambatan yang dapat menghalangi pelaksanaan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan maupun eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam kenyataannya, penanganan perkara tindak pidana korupsi mengalami hambatan antara lain dalam hal perkara yang telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun terpidananya melarikan diri sehingga tidak dapat dieksekusi yang mengakibatkan penyelesaian perkaranya menjadi tidak tuntas, demikian juga dengan larinya tersangka sehingga proses penyelesaian perkaranya menjadi terhambat. Selain itu, berhubung penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berdasarkan perintah Undang-Undang harus diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya, sementara pemulihan kerugian keuangan negara/aset-aset hasil korupsi belum sepenuhnya dapat diamankan/disita pada tahap penyidikan atau tahap penuntutan dikarenakan kepandaian pelaku korupsi menyembunyikan aset tersebut baik dibawa/disimpan di luar negeri dan yang masih ada di dalam negeri dengan cara dipindah tangan kan atau dengan cara mengatasnamakan orang lain. Atas dasar kenyataan inilah sehingga fungsi Tim Terpadu adalah turut serta menuntaskan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta turut serta menuntaskan perkara korupsi yang masih dalam proses penyelesaian (tahap penyidikan atau tahap penuntutan) dengan mengoptimalkan

⁵⁰ Adnan Topan Husodo, Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2010, hlm 584.

pencarian terpidana dan tersangka, beserta aset-asetnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.⁵¹

Dalam sejarah perampasan aset korupsi di Indonesia masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Aset-aset yang dibawa keluar negeri seperti dalam beberapa kasus Eddy Tansil, Bank Global, kasus-kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan kasus-kasus lainnya sampai hari ini aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan pelacakan sampai perampasannya. Hambatan itu karena perangkat hukumnya yang masih lemah.

Kedudukan perampasan sebagai pidana tambahan dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia dinilai belum efektif. Menurut Dina Desvita Pramesti Putri dalam penelitiannya ialah status perampasan sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif dinilai belum optimal untuk mengembalikan kerugian negara, seharusnya sistem sanksi pidana ini perlu adanya reformasi yang seharusnya perampasan tersebut diposisikan sebagai sanksi pidana pokok yang bersifat imperatif agar kepastian hukum dalam perampasan dapat terwujud secara optimal.⁵² Menurut Mariano Adhyka Susetyo dalam penelitiannya, selain dari kedudukan perampasan sebagai sanksi pidana tambahan yang menghambat lajunya pemulihan aset negara juga terdapat kelemahan atas ketiadaan ketentuan yang jelas dan tegas tentang cara pembuktian aset hasil korupsi, instansi yang berwenang menetapkan kerugian negara dan tidak adanya cara atau standar penetapan besarnya kerugian negara, dan terlalu

⁵¹ Penelitian KHN, Stolen Asset Recovery (STAR) inisiatif, Tahun 2009. Basrief Arief, disampaikan dalam diskusi ahli tentang Implementasi Stolen Asset Recovery (StAR) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 28 Januari 2008.

⁵² Dina Desvita Pramesti Putri, "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra keadilan*, 2024, hlm 15.

lamanya waktu yang ditetapkan undang-undang untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda terpidana.⁵³

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri atau *stolen aset recovery* melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya *recovery* dikarenakan tempat penyembunyian atau *safe haven* hasil kejahatan tersebut yang melampaui lintas batas wilayah negara di mana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan (Isra, 2025). Mekanisme data dalam pengembalian aset secara teknis-hukum menghadapi beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh jaksa penuntut umum ketika melakukan gugatan perdata. Di antaranya, hukum acara perdata yang sepenuhnya berlaku adalah hukum acara perdata biasa, yang antara lain, mengikuti asas-asas pembuktian formal. Beban pembuktian berada pada pihak yang wajib membuktikan (jaksa penuntut umum yang harus membuktikan kesetaraan semua pihak, kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak, dan sebagainya). Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPN), sebagai penggugat, harus membuktikan secara nyata telah terjadi kerugian negara. Yaitu, kerugian keuangan negara yang disebabkan atau berkaitan dengan perbuatan pelaku; adanya harta benda milik pelaku yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara tersebut. Selain itu, sebagaimana lazimnya penanganan perkara perdata, memerlukan waktu yang sangat lama hingga putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.⁵⁴

⁵³ Mariano Adhyka Susetyo, "Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi", *Recidive*, 2023, hlm 9.

⁵⁴ Mujahid A Latief, *Opini Pengembalian Aset Korupsi via Instrumen Perdata*, https://www.komisihukum.go.id/inex.php?option=com_content&view=article&id=71%3Apengembalian-

Selain belum terbentuknya prosedur dan mekanisme pengembalian aset negara yang dicuri atau *stolen aset recovery* terdapat juga beberapa hambatan yang selama ini dialami dalam pengembalian aset hasil korupsi. Hambatan-hambatan tersebut ialah:⁵⁵

1. Hambatan dalam Penyidikan;
2. Sistem hukum antar negara yang berbeda;
3. Tidak memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Indonesia;
4. Tidak mudah melakukan kerjasama dengan negara lain baik dalam bentuk perjanjian ekstradisi maupun Mutual Legal Assistance;
5. Masalah *dual crinility*;
6. Kekeliruan dalam melakukan tuntutan berkaitan dengan uang pengganti dan putusan yang keliru oleh hakim; dan
7. Permasalahan *central authority*.

Hambatan-hambatan tersebut harus segera diatasi untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui pembuatan hukum acara perdata khusus perkara korupsi, yang keluar dari pakem-pakem hukum acara konvensional.⁵⁶ Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di samping

[aset-korupsi%3Ainstrumenperdata&catid=38%3Aartikel&Itemid=44&lang=in](https://www.komisihukum.go.id/inex.php?option=com_content&view=article&id=71%3Apengembalian-aset-korupsi%3Ainstrumenperdata&catid=38%3Aartikel&Itemid=44&lang=in), diakses pada tanggal 7 Juni 2025.

⁵⁵ Penelitian KHN, Stolen Asset Recovery (STAR) iniatif, Tahun 2009. Basrief Arief, disampaikan dalam diskusi ahli tentang Implementasi Stolen Asset Recovery (StAR) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 28 Januari 2008.

⁵⁶ Mujahid A Latief, *Opini Pengembalian Aset Korupsi via Instrumen Perdata*, https://www.komisihukum.go.id/inex.php?option=com_content&view=article&id=71%3Apengembalian-aset-korupsi%3Ainstrumenperdata&catid=38%3Aartikel&Itemid=44&lang=in, diakses pada tanggal 7 Juni 2025.

upaya secara pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau komplemen dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Oleh karena itu, diperlukan konsep pengembalian keuangan negara yang progresif.

3.3 Urgensi Penerapan Perampasan Aset Uang Hasil Korupsi yang disamakan melalui Teknik Smurfing dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan dengan motif ekonomi yang awalnya konvensional seperti pencurian, penipuan dan penggelapan, kini berkembang menjadi lebih kompleks karena melibatkan pelaku yang terdidik dan sering kali bersifat transnasional atau lintas negara. Jenis kejahatan ini tidak hanya menghasilkan banyak kekayaan tetapi juga melibatkan banyak dana untuk membiayai peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kejahatan tersebut. Dengan kerumitan seperti ini, penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit ditangani oleh penegak hukum.


Seperti yang telah kita pahami, tujuan utama pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Logikanya, kekayaan bagi penjahat adalah darah yang menopang tindak pidana, sehingga cara paling efektif untuk memberantas dan mencegah tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh nyawa penjahat dengan merampas hasil dan instrumen kejahatan tersebut. Argumen ini tentu tidak mengurangi makna hukuman fisik bagi pelaku tindak pidana. Namun, harus diakui bahwa hanya menjatuhkan pidana penjara yang terbukti tidak memiliki efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Sejarah kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia mencatat bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan seluruh komponen bangsa dan sama sekali bukan hadiah dari pihak lain. Perjuangan rakyat

merupakan upaya dengan pengorbanan yang tak ternilai harganya dengan satu tujuan untuk dapat bersama-sama menjadi bangsa yang bebas dan mandiri dari penjajahan bangsa lain. Dengan ketentuan kemerdekaan yang telah diperolehnya, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dibentuk pemerintahan negara bagian Indonesia yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, cita-cita luhur kemerdekaan dapat terhambat atau bahkan terancam oleh berbagai bentuk kejahatan. Setiap bentuk kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi kesejahteraan dan nilai-nilai keadilan di masyarakat.

Berdasarkan Transparency Internasional korupsi di Indonesia sepanjang tahun dari 1995-2024 meningkat terus menerus dari skala 19 ke 37, indeks persepsi korupsi yang dituangkan oleh Transparency Internasional merupakan sebuah indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah berdasarkan kombinasi dari 13 survei global.⁵⁷

⁵⁷ Transparency Internasional, *Corruption Perception Index*, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2025.



Gambar 1 Indeks Persepsi Korupsi Dari Tahun 1995 Sampai 2024.

Pada tahun 1997 tepatnya saat krisis moneter terdapat kerugian negara disebabkan peminjaman uang dari Bank Indonesia sejumlah Rp 147,7 triliun kepada 48 bank, dikarenakan saat itu mengalami masalah likuiditas yang membuat nilai tukar rupiah terdepresiasi mendalam hingga Rp 15 ribu rupiah per dolar AS. Namun, dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ini justru banyak diselewengkan oleh penerimanya.⁵⁸ Dari kondisi tersebut, terlihat adanya kebutuhan yang nyata terhadap suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien. Bilamana dibiarkan terus-menerus, kasus korupsi di Indonesia ini sangat banyak dan menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit maka berindikasi hancur negara ini. Dengan kata lain, kejahatan berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk

⁵⁸ Liputan 6, *Sejarah Panjang BLBI yang Rugikan Negara Hingga Ratusan Triliun Rupiah*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4642590/sejarah-panjang-blbi-yang-rugikan-negara-hingga-ratusan-triliun-rupiah?page=3>, diakses pada tanggal 7 juni 2025.

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat secara keseluruhan. Berikut klasemen liga korupsi Indonesia sepanjang tahun:⁵⁹



Gambar 2 Klasemen Liga Korupsi Indonesia

Saat ini kasus korupsi di Pertamina mengungguli jumlah terbanyak yang memicu kerugian negara dibanding yang lain, korupsi ini terkait pengoplosan BBM Pertamina.

Berkat adanya tidak pidana korupsi ini tentu menghambat program-program pemerintah yang tujuannya menyejahterakan rakyat. Saat ini, aparat penegak hukum Indonesia lebih menekankan pada penegakan korupsinya ialah pengeblosan pelaku korupsi ke dalam penjara, tidak menekankan pada pengembalian kerugian negara.

⁵⁹ UMJ, *Klasemen Liga Korupsi Indonesia*, https://umj.ac.id/just_info/klasemen-liga-korupsi-indonesia-ramai-berikut-urutannya/#:~:text=3.,dalam%20Klasemen%20Liga%20Korupsi%20Indonesia, diakses pada tanggal 16 Juni 2025.

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.⁶⁰

Keuntungan bagi pelaku korupsi dengan penekanan dari aparat penegak hukum dengan pengeblosan ke penjara merupakan niscaya yang tentu untung untuk mengelola hasil korupsi tersebut menjadikan halal dan tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Pengelabuan yang juga mesti ada pelibatan rekan-rekan yang tidak diduga dan disangkakan ini hal yang pasti dilakukan dalam tindak pidana korupsi yang dibersihkan, dicucikan, dan disamarkan. Tindakan tersebut ialah pencucian uang.⁶¹ Bilamana penegakan hukum terhadap koruptor juga disandingkan dengan jeratan tindak pidana pencucian uang dan penegak hukumnya terjaga integritasnya dan keprofesionalannya maka peluang uang yang tidak kembali relatif kecil, bahkan pelakunya pun akan mendapatkan pidana yang jauh lebih berat dan semua pihak yang menerima atau menikmati hasil korupsi tersebut akan terjerat hukum sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.⁶²

⁶⁰ BPHN Kemenkumham, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset*, 2022.

⁶¹ Lonna Yohanes Lengkong, “Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 2023, hlm 5.

⁶² Humas BPHN, *Tindak Pidana Pencucian Uang Jadi Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023051601591781/tindak-pidana-pencucian-uang-jadi-tantangan-penegakan-hukum-tindak-pidana-korupsi-di->

Mengenai pelaku pasif sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:

Pasal 5 ayat (1) : “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Proses kriminalisasi pelaku tindak pidana pencucian uang pasif adalah inisiasi Presiden selaku kepala pemerintahan dengan latar belakang yang masih terlalu multi tafsirnya rumusan tindak pidana dalam undang-undang yang lama dan adanya perluasan pihak yang berwajib untuk melakukan pelaporan. Hal ini diperkuat dengan dasar yaitu.⁶³

1. Perbuatan tindak pidana pencucian uang pasif adalah kejahatan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan nasional terutama dalam sektor ekonomi dan keuangan. Hal ini berkaitan dengan terganggunya tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
2. Perbuatan tindak pidana pencucian uang pasif tidak dikehendaki oleh Masyarakat dan menimbulkan kerugian yang dapat menimbulkan korban,

[indonesia#:~:text=Dalam%20konteks%20ini%2C%20tindak%20pidana,korupsi%20atau%20kegiatan%20kejahatan%20lainnya](#), diakses pada tanggal 5 Februari 2025.

⁶³ Ridha Hakim, Budi Suhariyanto, dan Betina Yahya, *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, hlm 59.

sekalipun dalam hal ini bukan merupakan korban secara langsung menyadari jika bagian dari korban tindak pidana pencucian uang pasif (*it seen to be a victimless crime*).

3. Dengan dikriminalisasinya tindak pidana pencucian uang pasif maka negara dapat banyak *benefit* atau keuntungan dibandingkan *cost* atau biaya, sebagaimana perubahan paradigma penegakan hukum tindak pidana pencucian uang ialah *follow the money*, sehingga negara melalui penegak hukumnya dapat melacak dan menindak pelaku tindak pidana pencucian uang melalui aliran uangnya.
4. Kriminalisasi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang tidak akan menyebabkan *overbelasting* aparat penegak hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum dibantu *financial intelligence unit* (FIU) yaitu PPATK.

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara lain, menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelaku dan menempatkan pelaku tindak pidana di penjara tidak cukup efektif untuk menurunkan angka kejahatan jika tidak disertai dengan upaya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana untuk terus mengendalikan hasil dan instrumen tindak pidana memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki hubungan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang telah dilakukan.

Tambahan lagi, bentuk-bentuk kejahatan telah berkembang dengan adanya bentuk-bentuk kejahatan yang terorganisir atau *organized crime*. Bentuk kejahatan ini selain melibatkan sekelompok orang yang memiliki keahlian dalam melakukan tindak pidana, juga didukung dengan berbagai instrumen tindak pidana sehingga dapat mengumpulkan hasil tindak pidana dalam jumlah yang sangat banyak. Upaya

melumpuhkan bentuk kejahatan ini hanya akan efektif jika pelaku tindak pidana ditemukan dan dihukum serta hasil dan instrumen kejahatan disita dan disita oleh negara.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari penjelasan analisis dan kajian yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perampasan tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/1/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset tidak disebutkan secara eksplisit mengenai teknik *smurfing* namun termuat dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU. Meskipun termuat dalam pasal tersebut upaya pemulihan aset dalam Tindak Pidana Korupsi yang Disamarkan melalui Teknik Smurfing dalam Tindak Pidana Pencucian Uang masih mengandalkan melalui peradilan pidana.
2. Kedudukan perampasan sebagai pidana tambahan merupakan hambatan dan kelemahan dalam penerapan pasalnya. Karena bersifat fakultatif yang artinya majelis hakim tidak ada keharusan untuk menerapkan sebuah sanksi pidana tambahan tersebut. Dan pendekatan *follow the suspects* atau

menemukan dan menempatkan pelaku ke dalam penjara dirasa sudah tidak efisien untuk mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi.

3. Urgensi perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang disamarkan melalui teknik *smurfing* dalam tindak pidana pencucian uang dirasa penegakan dalam pemulihan aset negara belum begitu maksimal karena terdapat hambatan-hambatan. Berkat adanya tindak pidana korupsi ini tentu menghambat program-program pemerintah yang tujuannya menjahterakan rakyat. Saat ini, aparat penegak hukum Indonesia lebih menekankan pada penegakan korupsinya ialah pengeblosan pelaku korupsi ke dalam penjara, tidak menekankan pada pengembalian kerugian negara. Kerugian negara yang diungkap oleh kejaksaan agung mengalami peningkatan di tahun 2024 yakni berkisar Rp310,61 Triliun dibandingkan di tahun 2023 yang hanya mencapai Rp 28,4 Triliun. Sedangkan, pemulihan aset sepanjang 2024 yang berhasil kembali ke kas negara hanya Rp 677,59 Miliar dari kasus korupsi.

4.2 Saran

Setelah di lakukan kajian ilmiah yang mendalam tentang perampasan uang hasil korupsi yang disamarkan dengan teknik *smurfing* dalam tindak pidana pencucian uang, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai teknik *smurfing* merupakan hambatan pada pelaksanaan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terkhusus pada hasil korupsi, maka harus ada pembaharuan ketentuan-ketentuan atas kekosongan hukum tersebut. Upaya pengembalian kerugian negara secara pidana pun dianggap belum maksimal. Karena pengembalian uang negara yang terganjal oleh karakteristik tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat detail dan

memakan waktu yang teramat panjang. Sementara di satu sisi, upaya koruptor untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak korupsi itu terjadi. Maka perlu adanya pembaharuan aturan demi mewujudkan cita dalam pengembalian aset yang tidak terhambat.

2. Kedudukan perampasan sebagai pidana tambahan pun dianggap belum maksimal, karena bersifat fakultatif. Seharusnya sistem sanksi pidana ini perlu adanya reformasi yang seharusnya perampasan tersebut diposisikan sebagai sanksi pidana pokok yang bersifat imperatif agar kepastian hukum dalam perampasan dapat terwujud secara optimal. Pendekatan *follow the suspect* sudah terlalu usang untuk diterapkan, kemaksimalan atas tindakan tersebut untuk Indonesia bersih dari korupsi tidak memberi efek yang signifikan. Perlu penegasan dalam pendekatan *follow the money*, karena pengembalian kerugian negara lebih ditakutkan ketimbang pidana penjara.
3. Kerugian negara yang diungkap oleh kejaksaan agung mengalami peningkatan di tahun 2024 yakni berkisar Rp310,61 Triliun dibandingkan di tahun 2023 yang hanya mencapai Rp 28,4 Triliun. Sedangkan, pemulihan aset sepanjang 2024 yang berhasil kembali ke kas negara hanya Rp 677,59 Miliar dari kasus korupsi. Seharusnya, negara harus menegaskan kembali dalam instrumen maupun tindakan aparat penegak hukum untuk dipaksa atau memaksa seperti sifat hukum dalam pengembalian kerugian negara 100%.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/1/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Buku :

Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin, Z. (2004). *Pengantar Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Betina Yahya, B. S. (2017). *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BPHN Kemenkumham. (2022). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perampasan Aset*.

Darji Darmodihardjo, d. H. (2011). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dilah, S. d. (2013). *Merode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

- Fajar, A. M., & Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin. Jakarta: Rajawali.
- Garnasih, Y. (2015). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Grantland, B. (2009). *Asset Forfeiture: Rules and Procedures*. Washington D.C: Forfeiture Endangers American Rights.
- Hafild, E. (2004). *Transparency Internasional Annual Report*. Jakarta: Transparency Internasional.
- Hamzah, A. (1984). *Korupsi Dalam Proyek Pembangunan*. Jakarta: Akademi Presindo.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Ibrahim, J. (2012). *Teologi & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Medika.
- Jan, T. S. (2013). *Pengadilan Pajak :Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*. Bandung: Akumni.
- Komisi Hukum Nasional. (2009). *Stolen Aset Recovery (STAR) inisiatif*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional Press.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Lilik Rasyi, d. Z. (2010). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud MD, M. (2009). *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta.
- Manan, B. (2009). *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: A AI.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke 12*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Rahardjo, B. d. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramelan. (2012). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Shanti Dwi Kartika, N. P. (2021). *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Publica Indonesia Utama .
- Soeharto, A. (2022). Keadilan Dalam Optik Hukum Alam Dan Positivisme Hukum. *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tranparency Internasional. (2025). *Corruption Perception Index 2024*. Jakarta: Tranparency Internasional.

Jurnal :

- Agil Faiz, Y. H. (2024). Legal Aspects Of Money Laundering With Smurfing Mode. *Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS)*.
- Arief, B. (2006). Strategi dan Target Pemburuan Koruptor. Artikel PPATK
- Ega, E. F. (2020). Pengaruh Pemikiran Filsafat Aliran Positivisme Terhadap Pembaharuan Sistem Hukum Di Indonesia. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*.
- Husodo, A. T. (2010). Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Lengkong, L. Y. (2023). Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum to-ra :Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*.

- Makmur, K. L. (2023). Menumpas Pencucian Uang Sekaligus Memberantas Korupsi. *Artikel Populer Anti Korupsi*.
- Putri, D. D. (2024). Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.
- Schroth, P. W. (1994). Bank Confidentiality and the War on Money Laundering in the United States. *The American Journal of Comparative Law*, 42, 375.
- Susetyo, M. A. (2023). Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi . *RECIDIVE*.
- Yati Nurhayati, I. d. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*.

Berita, Internet, dan Website :

- Alif. (2020), *Seminar Diseminasi Konvensi PBB Anti Korupsi UNCAC*. <https://lawfaculty.unhas.ac.id/news-id-401-seminar-diseminasi-konvensi-pbb-antikorupsi--uncac-united-nations-convention-againts-corruption.html>, diakses pada tanggal 14 Juni 2025.
- Antara News. (2024), *Negara Rugi Rp. 310,6 Triliun akibat Korupsi Pada 2024*, <https://megapolitan.antarane.ws.com/berita/331514/negara-rugi-rp31061-triliun-akibat-korupsi-pada-2024>, diakses pada tanggal 12 Juni 2025.
- Febriansyah, A. (2025). *Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Sebaiknya Berimplikasi Ekonomis, Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penghukuman-pelaku-tpu-sebaiknya-berimplikasi-ekonomis-lt67869aced94e/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2025.

- IFII dan PPATK, *Structuring dan Smurfing: Dua Modus Pencucian Uang yang Perlu Diketahui*, <https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/264/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2025.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf>, diakses 5 Juni 2025.
- Investopedia, <https://www.investopedia.com/terms/s/smurf.asp>, diakses pada 5 Juni 2025.
- Isra, S. (2025). *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*. http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80:asset-recovery-tindak-idana-korupsi-melaluikerjasamainternasional&catid=23:makalah&Itemid=11, diakses pada tanggal 10 Juni 2025
- Kompas. (2025). *Pidato Gebrak Podium Presiden Prabowo Ancam Koruptor Yang Curi Uang Rakyat!* Youtube.com: <https://www.youtube.com/watch?v=aTdqxuKY9B8>, diakses pada tanggal 4 Juni 2025.
- Kompas.com. (2024). *Sepanjang 2024 Aset Negara Senilai Rp. 677,59 Miliar Dipulihkan dari Penanganan*, <https://money.kompas.com/read/2024/12/10/165442826/sepanjang-2024-aset-negara-senilai-rp-67759-miliar-dipulihkan-dari-penanganan?page=all>, diakses pada tanggal 5 Juni 2025
- Latief, M. A. (2025). *Opini, Pengembalian Aset Korupsi via Instrumen Perdata*. http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Apengembalian-aset-korupsi-via-instrumen-perdata&catid=38%3Aartikel&Itemid=44&lang=in, diakses pada tanggal 7 Juni 2025.

- Liputan 6. (2021). *Sejarah Panjang BLBI Yang Rugikan Negara Hingga Ratusan Triliun Rupiah*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4642590/sejarah-panjang-blbi-yang-rugikan-negara-hingga-ratusan-triliun-rupiah?page=3>, diakses pada tanggal 7 Juni 2025.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2025). *Integritas PPATK Mengawal Asta Cita Indonesia*, https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1742962416_.pdf, diakses pada tanggal 5 Mei 2025.
- Rosyda. *Gramedia. Pengertian Aset*, GramediaBlog: https://www.gramedia.com/literasi/pengertianaset/?srsltid=AfmBOopSi8ZsO1cReeNzMD1ZGbSbxUW3Abv0bv1Y4_oZRXXK39DYu-R9a, diakses pada tanggal 7 Mei 2025.
- Tranparency Internasional. (2024) <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2025.
- UMJ. (2025). *Klasemen Liga Korupsi Indonesia*, https://umj.ac.id/just_info/klasemen-liga-korupsi-indonesia-ramai-berikut-urutannya/#:~:text=3.,dalam%20Klasemen%20Liga%20Korupsi%20Indonesia, diakses pada tanggal 16 Juni 2025.